



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.116/M.PPN/HK/09/2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL KEGIATAN *LOW-EMISSIONS OIL PALM DEVELOPMENT (LEOPALD)*
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BRAU**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi nomor S-121/MK.6/KN.5/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain berupa 1 (satu) unit *server* kepada Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Low-Emissions Oil Palm Development (LEOPALD)* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Berau yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor 1200/PL.08.03/SES/B/07/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan Nomor 050/223/Diskominfo-II/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Low-Emissions Oil Palm*

Development (LEOPALD) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihilangkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *LOW-EMISSIONS OIL PALM DEVELOPMENT* (LEOPALD) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU.**
- PERTAMA : Menghapuskan 1 (satu) unit Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Low-Emissions Oil Palm Development* (LEOPALD) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau dengan total nilai perolehan senilai Rp93.350.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.116/M.PPN/HK/09/2021
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021

BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *LOW-EMISSIONS OIL PALM DEVELOPMENT* (LEOPALD) YANG DIHAPUSKAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

No	Jenis Barang	Nomor BAST	Tanggal BAST	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Lokasi
1	Server Lenovo Thinksystem SR550 Xeon Silver 4210 10C. PN: 7X04AOA6SG - 2x Processor 10 Core 2.2Ghz Intel C622, Memory 8 GB x 4 unit, (Support to 12 DIMM with configure 2 Processor), 2x 600 GB 2.5", SATA/SAS 8-Bay (Up to 16 Bays) - Raid Controller 530-8i Pcle (Support RAID 0/1/10/5/50) - Network Ethernet 2x 1GbE RJ-45 - Power Supply 1x750 watt Platinum (Support 2 PSU) - 1x Toolless Slide Rail/Xclarity Controller/VGA Matrox G200 - Front VGA Port Not Available - 1x Pcle x8 maximum 6 slot - Seagate 3.5" NAS 10 TB Sata3 Iron Wolf Pro Series	1200/PL.08.03/ SES/B/07/2021 dan 050/223/ Diskominfo- II/VII/2021	9 Juli 2021	1 Unit	2020	93.350.000,00	Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
TOTAL				1 Unit		93.350.000,00	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati